



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

LIE DJAN FO : Perempuan, Lahir di Singawang tanggal 11 Agustus 1969, Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Parit Makmur Rt.003/Rw.004 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak; Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasanya **ANWAR, SH**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMPI KALBAR**, di Jalan Tanjungpura Nomor. 20 Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 499/Pdt.P/2023/PN Ptk. tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor: 499/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya di bawah Register Nomor : 499/Pdt.P/2023/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **SHO NAM TJHOI** secara Adat dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Sumber Cahaya pada tanggal 19 Januari 1989 dan telah dicatat perkawinannya tersebut di Yayasan Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir pada tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan surat Perkawinan agama Buddha nomor AB 002/VSC/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha nomor 006/VSC/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, selama Pemohon dan Suami Pemohon masih hidup dan tinggal bersama telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 2.1. **SURYANTI**, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 6 April 1990 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 2215/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 15 Mei 1990;
- 2.2. **AGNES** Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 24 April 1993 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 1650/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 29 April 1993;
- 2.3. **SOFIE** Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 September 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 1239/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 224 September 2005;

3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon sehingga Pernikahan Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SHO NAM TJHOI** telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2017.

5. Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **SHO NAM TJHOI** ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak namun harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri setempat .

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Perkawinan Pemohon **LIE DJAN FO** dengan **SHO NAM TJHOI (alm)** secara Adat dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Sumber Cahaya pada tanggal 19 Januari 1989 dan telah dicatat perkawinannya tersebut di Yayasan Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir pada tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan surat Perkawinan agama Buddha nomor AB 002/VSC/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha nomor 006/VSC/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Pernikahan / Perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah diumumkan dan diumumkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon .

Apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112015108690009 atas nama Lie Djan Fo, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : Stbl. 1917 No.130 Jo.S.1919 No. 810 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Singakwang, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011403170018 atas nama Lie Djan Fo, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha Nomor 006/VSC/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 20 Desember 2022, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-20032017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pontianak, bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.2215/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.1550/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.1239/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, bukti P-9;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1, s/d P-9 adalah berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Lie Thong Jang**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon/
 - Bahwa Pemohon dengan SHO NAM TJHOI adalah suami istri yang menikah secara adat dan agama Buddha tanggal 19 Januari 1989 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Yayasan Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantot Catatan Sipil;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Sho Nam Tjhoi meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 dikarenakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Pemohon dan SHO NAM TJHOI sudah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Suryanti, Agnes dan Sofie;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

2. Saksi **Jinfo Alias Bulha** memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan almarhum suami Pemohon yang bernama SHO NAM TJHOI;
- Bahwa Pemohon dengan SHO NAM TJHOI adalah suami istri yang menikah secara adat dan agama Buddha tanggal 19 Januari 1989 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Yayasan Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantot Catatan Sipil;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sho Nam Tjhoi meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan SHO NAM TJHOI sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Suryanti, Agnes dan Sofie;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan utama Permohonan Pemohon adalah mengenai perkawinan Pemohon dengan almarhum SHO NAM TJHOI yang dilakukan secara agama Buddha dan perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sehingga Pemohon memohon agar perkawinan tersebut dicatatkan agar perkawinan tersebut menjadi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa maksud dari “ikatan lahir” berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami-istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas, dan maksud dari “ikatan bathin” dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga kedua ikatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan yaitu ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa keharusan melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan sehingga jadi jelas bahwa pencatatan perkawinan adalah sebagai pencatatan peristiwa penting, bukan pencatatan peristiwa hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 499/Pdt.P/2023/PN Ptk

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan dan perkawinan adalah suatu peristiwa penting, maka sudah tepat kiranya Perkawinan Pemohon dengan almarhum SHO NAM TJHOI yang dilakukan secara agama Buddha dan belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak diajukan dalam bentuk Permohonan ke Pengadilan, sehingga apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka Perkawinan tersebut dicatatkan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di Indonesia selain hukum yang tertulis, masih ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat (6) I.S jo pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hukum adat masih tetap berlaku. Demikian pula dengan hukum perkawinan. Bagi mereka yang tidak terjangkau oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, masih dapat melangsungkan perkawinannya menurut hukum adat masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan SHO NAM TJHOI secara adat dan agama Budhha dan dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SHO NAM TJHOI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suryanti, Agnes dan Sofie;
- Bahwa Sho Nam Tjhoi meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di Parit Makmur Rt.003/Rw.004 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sehingga permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan SHO NAM TJHOI secara adat dan agama Buddha pada tahun 1989 dan dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yayasan Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir pada tahun 2016 dan dari perkawinan Pemohon dengan SHO NAM TJHOI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suryanti, Agnes dan Sofie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa SHO NAM TJHOI sudah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan SHO NAM TJHOI tersebut, dan juga tidak ada pihak yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon dengan SHO NAM TJHOI yang dilakukan secara agama Buddha untuk disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin agar perkawinannya dengan SHO NAM TJHOI yang dilakukan secara adat dan agama Buddha pada tahun 1989 dan dicatatkan di Yayasan Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir pada tahun 2016 adalah sah secara agama dikarenakan telah ada ikatan lahir bathin antara Pemohon dengan Almarhum SHO NAM TJHOI sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan perkawinan tersebut berjalan sampai akhirnya SHO NAM TJHOI meninggal dunia, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya dengan Almarhum SHO NAM TJHOI tersebut, sehingga petitum kedua Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini ke Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di tempat Pemohon berdomisili sehingga petitum ketiga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 dan 3 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1 dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diabaikan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 35, 36 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon **LIE DJAN FO** dengan **SHO NAM TJHOI (alm)** secara agama Budha di Vihara Sumber Cahaya pada tanggal 19 Januari 1989 dan telah dicatat perkawinannya tersebut di Yayasan Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir pada tanggal 20 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha nomor 006/VSC/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Sumber Cahaya Kelurahan Siantan Hilir adalah sebagai perkawinan yang sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan dan dicatat di dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh **Kurnia Dianta Ginting, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh **Ferri Yanuardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ferri Yanuardi, S.H.

Kurnia Dianta Ginting, SH.MH



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)